

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 49
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3419		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 19.50</p> <p>1. BPJPH merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.</p> <p>2. MUI merupakan lembaga yang berwenang menetapkan/memberikan fatwa kehalalan suatu produk.</p> <p>3. LPH merupakan lembaga pemeriksa halal yang dibentuk oleh:</p> <p>a. ormas Islam;</p> <p>b. perguruan tinggi negeri; dan</p> <p>c. perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan ormas Islam atau yayasan Islam.</p> <p>d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat ormas</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							Islam, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud, maka ormas Islam, dan/atau perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan BUMN atau BPOM. Sertifikasi LPH oleh lembaga akreditasi nasional.
3420		1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3421	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3422	1. Produk adalah barang	1. Produk adalah barang	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.	dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3423	2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.	2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3424	3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.	3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3425	4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.	4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3426	5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal	5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3427	6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.	6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3428	7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.	7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	a. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dan diberikan kewenangan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Membuat standar halal dan Menetapkan fatwa.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Organisasi Kemasyarakatan Islam yang selanjutnya disingkat Ormas Islam adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat Islam secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.	Perubahan Substansi, dimaksudkan untuk : - Memasukan definisi Ormas Islam karena di dalam batang tubuh frasa Ormas Islam disebutkan berkali-kali dan membutuhkan nomenklatur yang tetap. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan Islam sudah mewedahi MUI yang merupakan salah satu dari Ormas Islam sehingga MUI tidak perlu didefinisikan di dalam Ketentuan Umum.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Menambahkan Ketentuan Baru tentang Organisasi masyarakat (ormas) 16a. Organisasi Kemasyarakatan Islam untuk selanjutnya disebut Ormas Islam adalah suatu organisasi keagamaan berbadan	Ormas Islam yang berbadan hukum berulang kali disebutkan dalam RUU Cipta Kerja namun tidak ada disebutkan definisinya dalam Pasal 1 Ketentuan Umum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hukum yang didirikan dan dibentuk oleh sekelompok orang sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan undang-undang.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3429	8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.	8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.	DIUBAH Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah Ormas Islam berbadan hukum yang diberikan kewenangan menguji kehalalan suatu produk dan menerbitkan sertifikat halal.	Untuk memudahkan proses penerbitan sertifikat halal dan tidak tersentral hanya pada satu lembaga.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH terdiri atas lembaga yang dibentuk Ormas Islam dan Institusi berbadan hukum yang mendapat mandat: a. Menguji kehalalan suatu produk; dan Menerbitkan sertifikat halal	Lembaga Pemeriksa Halal harus meliputi perwakilan Pemerintah, yakni lembaga yang dibentuk oleh Ormas Islam dan institusi berbadan hukum yang didirikan oleh masyarakat. Tujuannya agar penerbitan sertifikat halal tidak terpusat pada satu lembaga.	
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3430	9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.	9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3431	10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.	10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal.	DIUBAH MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa. Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 19.52
				PG	TETAP		Kembali kerumusan UU JPH
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan UU JPH	Penghapusan frasa “...tertulis yang dikeluarkan oleh MUI” Pasal 1 Poin 10 pada RUU DIM 3345 berimplikasi sertifikat halal tidak harus dari MUI. Bila menyimak pasal-pasal lain dalam RUU ini terkait fatwa, maka diketahui ada keinginan menambahkan institusi yang mendapatkan otoritas mengeluarkan fatwa halal,yaitu organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang berbadan hukum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			halal.			<p>Saat ini ada terdapat minimal 56 ormas Islam yang berbadan hukum di tingkat nasional, belum termasuk ormas Islam berbadan hukum di tingkat lokal (perkumpulan maupun yayasan).</p> <p>Bila semua berhak mengeluarkan fatwa halal, ini akan berdampak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wewenang BPJPH bertambah dengan wewenang membagi kuota fatwa produk halal kepada MUI dan puluhan atau bahkan ratusan Ormas Islam berbadan hukum. - Berpotensi menimbulkan kebingungan dan kekacauan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan BPJPH. - Saat ini saja kondisi sudah menunjukkan menurunnya ketidakpercayaan umat Islam dengan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi produk halal yang sebagian besar dilimpahkan dari MUI ke BPJPH. - Berpotensi menurunkan perlindungan dan jaminan negara terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.	Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih sangat tepat untuk digunakan. MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Ibarat sebuah rumah, MUI ialah wadah atau rumah berhimpun umat (ormas-ormas) Islam. Karena itu, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, termasuk kompetensi mengeluarkan fatwa harus dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	TETAP		
3432	11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.	11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3433	12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk	12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.	hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3434	13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.	13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3435	14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.	14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3436	15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3437		2. Diantara Pasal 4 dan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3438		Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 19.53
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	PENDALAMAN - Produk yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha tingkat apa pun harus melewati uji halal. - Perlu dukungan untuk usaha mikro dan kecil untuk berkembang termasuk kemudahan dalam uji halal. - Karena itu, biaya uji halal dan sertifikasinya digratiskan dan ditanggung oleh negara. DIUBAH : Pasal 4A (1) Kewajiban bersertifikat halal untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebaskan biaya uji produk halal dan sertifikasinya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah Pasal 4A (1) Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan subsidi kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pemenuhan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	Fraksi PAN memahami maksud Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka melaksanakan pemenuhan sertifikat halal melalui <i>self declare</i> . Namun demikian, Fraksi PAN memandang bahwa <i>self declare</i> yang dicanangkan tersebut justru dapat mencedarai tujuan diaturnya penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat. Sebab <i>self declare</i> tidak lain hanyalah pengakuan sepihak, yang belum tentu bisa terverifikasi.	
				PPP	TETAP		
3439		(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 19.53
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
							TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.			(2) Pembebasan biaya uji produk halal dan sertifikasinya sebagaimana yang diatur pada ayat (1) ditanggung oleh negara.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Ditambahkan ayat (3): "Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan dan pembinaan Penyelia Halal yang dikoordinasikan oleh Ormas Islam."	Perlu ada pembinaan bagi UMK sebelum dikeluarkan Pernyataan Halal. Pembinaan ini dapat dilakukan oleh Penyelia Halal yang berada dalam koordinasi Ormas Islam. Ormas Islam juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap UMK yang telah memberikan Pernyataan Halal. Dengan demikian pernyataan halal dari Pelaku UMK dapat dipertanggungjawabkan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3440		3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	DIUBAH MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3441	Pasal 7	Pasal 7		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:	(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:	Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3442	a. kementerian dan/atau lembaga terkait;	a. kementerian dan/atau lembaga terkait;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3443	b. LPH; dan	b. LPH; dan	PDI-P	TETAP			
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			
			PD	TETAP			
			PKS	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PPP	TETAP			
3444	c. MUI.	c. MUI.	PDI-P	mengusulkan perubahan pada ayat (1), huruf c. c. MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum			
			PG	TETAP Menambahkan ayat : d. Ormas Islam	Penambahan poin d.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berbadan hukum.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah Poin c dihapus	Perubahan Substansi, penghapusan MUI karena sudah termasuk dalam Ormas Islam yang diatur pada Pasal 7 Ayat (2).	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3445		(2) Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan Hukum.		PDI-P	Ayat kedua untuk dihapus		Disetujui Panja Pukul 19.56
				PG	Dihapus	Sudah termasuk dalam pasal 1 poin (d).	DIHAPUS
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam.	Perubahan Substansi, Menghilangkan frasa berbadan hukum untuk sinkronisasi dengan definisi Ormas Islam pada ketentuan umum.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Rumusan BPJPH dapat bekerja sama dengan ormas Islam berbadan hukum untuk sertifikasi halal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pemerintah masuk ke ranah substansi ajaran Islam atau fatwa halal dengan membuat halal menjadi bagian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dari perizinan. Halal adalah ajaran Islam yang harus dipatuhi setiap muslim. Sehingga sertifikasi halal harus dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas keagamaan Islam, sehingga jgn sampai ketentuan Halal dipinggirkan hanya untuk investasi	
3446		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PPP	TETAP		
				PDI-P	Perubahan redaksi: Ayat (2) menjadi ayat (3)		
				PG	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyesuaian angka ayat dengan angka ayat sebelumnya.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
				PPP	TETAP		
3447		4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:	DIUBAH MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3448	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. sertifikasi Auditor Halal;</p> <p>b. penetapan kehalalan Produk; dan</p> <p>c. akreditasi LPH.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.</p>	<p>Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan:</p> <p>a. menguji kehalalan suatu produk; dan</p> <p>b. menerbitkan sertifikat halal.</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p>	<p>TETAP</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 19.58</p> <p>frasa "...dan Ormas Islam yang berbadan hukum..." dan frasa "dan ayat (2)" dihapus</p>
				PG	<p>Merubah Redaksi : Pasal 10</p> <p>Kerja sama BPJPH dengan MUI atau Ormas Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk.</p>		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. sertifikasi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; dan b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH.</p> <p>(2) Kerjasama BPJPH dengan Ormas Islam sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. Pendirian LPH; Pembinaan dan</p>	<p>- Poin a. BPJPH perlu memberikan kegiatan (dan anggaran) kepada MUI (cq. LSP LPPOM) untuk melakukan Pelatihan Lanjutan Assessor (Advanced Halal Assessor Training Of Auditor). Setelah itu, baru dilakukan uji kompetensi untuk akreditasi auditor. Dengan demikian, <i>bottleneck</i> yang terjadi pada tahap uji kompetensi auditor (oleh LSP-LPPOM MUI) dapat diminimalisir.</p> <p>- Poin c. Akreditasi LPH semestinya melalui kerjasama BPJPH dengan BSN/KAN. Peran MUI tidak perlu sebagai pemberi atau penguji akreditasi, melainkan hanya pada kapasitas pemberi rekomendasi kepada BPJPH dan BSN/KAN, itu pun bukan sebagai persyaratan wajib.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengawasan Penyelia Halal dalam pendampingan pernyataan halal bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Kerjasama BPJPH dengan BNSP/KAN termasuk dalam kategori kerjasama dengan kementerian/ lembaga terkait (Pasal 8).	
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan kepada UU Eksisting. Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH	MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Ibarat sebuah rumah, MUI ialah wadah atau rumah berhimpun umat (ormas-ormas) Islam. Karena itu, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, termasuk kompetensi mengeluarkan fatwa halal harus dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	TETAP		
3449	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.		PDI-P	Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk keputusan penetapan halal.		Disetujui Panja Pukul 20.04 Frasa "...dan Ormas Islam yang berbadan hukum...", dihapus. Apabila MUI tidak dapat menerbitkan sesuai jangka waktu dalam NSPK maka BPJPH dapat mengeluarkan penetapan
				PG	(2)Penetapan kehalalan produk sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) oleh Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.		kehalalan produk setelah syarat-syarat terpenuhi (dapat ditempatkan dalam Pasal 35A).
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kerja sama BPJPH dengan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.	Perubahan Substansi, Menghilangkan frasa berbadan hukum untuk sinkronisasi dengan definisi Ormas Islam pada ketentuan umum.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH Urutan ayat disesuaikan.	MUI merupakan pemegang mandat tunggal terkait Penetapan Fatwa Halal. (Idem argumentasi Pasal 1 Ketentuan Umum no. 10)	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.		
				PPP	TETAP		
3450		5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:	MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3451	Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:	Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:	Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3452	a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;	a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3453	b. memiliki akreditasi dari BPJPH;	b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 20.04
					Kembali ke UU existing		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing Untuk menjamin kinerja LPH yang professional, maka diperlukan akreditasi dari BPJPH.		
				P. NASDEM	DIUBAH. Dikembalikan ke UU eksisting. Sebab kriteria akreditasi bisa lebih luas menentukan indikator, tidak hanya jumlah personel.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b "Yang dimaksud dengan akreditasi dari BPJPH adalah akreditasi LPH atas kerjasama BPJPH dengan BSN/KAN."	RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 13 ayat (1) huruf b yaitu: a. ... b. memiliki akreditasi dari BPJPH. c. ... - Dalam PP No. 102/2000 ttg Standardisasi Nasional dijelaskan bahwa: "Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu."	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Dengan demikian, LPH yang akan terlibat langsung dalam kegiatan proses sertifikasi kehalalan produk sudah seharusnya mendapatkan akreditasi terlebih dulu dari BPJPH sebagai bentuk pengakuan formal kesiapan LPH.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. b. Memiliki akreditasi dari BPJH		
				PPP	TETAP		
3454	c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.	c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke peraturan UU JPH	Idem DIM No. 3479	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU Eksisting. c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.		
3455	(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.	(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum		PPP	TETAP		Perubahan Substansi, mengubah frasa lembaga keagamaan menjadi Ormas Islam untuk sinkronisasi dengan Ketentuan Umum.
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh Ormas Islam berbadan hukum		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3456		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3457	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.</p> <p>(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh 	6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	<p>PDI-P</p> <p>Meminta Penjelasan Pemerintah</p> <p>PG</p> <p>Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>P. NASDEM</p> <p>DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.</p> <p>(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik 		<p>Disetujui Panja Pukul 20.06</p> <p>Kembali kerumusan UU JPH namun huruf c disesuaikan kembali dan huruf f dihapus</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sertifikat dari MUI.				<p>industri, biologi, atau farmasi;</p> <p>d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;</p> <p>e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI.</p>		
				PKB	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Perubahan Substansi, memperjelas tentang syarat-syarat pengangkatan auditor halal.	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan ke UU JPH</p> <p>Catatan: Persyaratan Auditor Halal termasuk dalam kerjasama BPJPH dan BSN/KAN.</p>	<p>IDEM DIM 3445 dan DIM 3455</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini mengatur kewenangan LPH terhadap Auditor Halal, - Pasal ini juga mengatur persyaratan Auditor Halal. - Auditor Halal yang memiliki fungsi kritikal terhadap penetapan fatwa halal dan pengeluaran sertifikasi halal, sehingga persyaratan minimal Auditor Halal sudah 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sepantasnya diatur dalam UU JPH, bukan dalam PP, apalagi dalam PP Cipta Kerja.	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.</p> <p>(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di 	Peran auditor halal sangat vital dalam pemeriksaan bahan, proses, fasilitas, dan prosedur pada proses sertifikasi halal. Karena itu, perlu diatur ketentuannya secara jelas di UU.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI.		
				PPP	TETAP		
3458		7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke peraturan UU JPH		
				PAN	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				PPP	TETAP		
3459	Pasal 15 Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:	Pasal 15 (1) Auditor Halal bertugas:	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 15 Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:		
				PPP	TETAP		
3460	a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;	a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3461	b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;	b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3462	c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;	c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3463	d. meneliti lokasi Produk;	d. meneliti lokasi Produk;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3464	e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;	e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3465	f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;	f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Jaminan Produk Halal.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3466	g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan	g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3467	h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.	h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3468		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dihapus Sudah diatur dalam Pasal 16 RUU Cipta Kerja.	PDI-P	Dihapus karena sudah di atur dalam pasal 16		
				PG	Dihapus	Sudah diatur dalam Pasal 16 RUU Cipta Kerja.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Dihapus	Sudah diatur dalam Pasal 16 RUU Cipta Kerja.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3469		8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3470	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan auditor halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3471		9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3472	Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif.	Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah 1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif.	Perubahan substansi ditujukan untuk memberi kepastian hukum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH	- RUU Cipta Kerja ini menghapus bentuk sanksi administratif bagi Pelaku Usaha. Penghilangan rincian bentuk sanksi administratif dari UU JPH mengurangi fungsi pencegahan dari UU JPH, sebab tidak jelas apa bentuk sanksi administratifnya.	
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan kepada UU Eksisting.	Fraksi PAN masih memandang sanksi denda masih diperlukan untuk kepatuhan dan mengakibatkan efek jera bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif.	pelaku Usaha yang mentaati ketentuan yang berlaku.	
				PPP	TETAP		
3473	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3474		10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3475	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. denda administratif; atau</p> <p>c. pencabutan Sertifikat Halal.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p>	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.	Perubahan substansi ditujukan untuk memberi kepastian hukum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan kepada UU Eksisting. Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.	Fraksi PAN berpandangan sanksi yang ada di Pasal 25 masih diperlukan guna terciptanya kepatuhan dan efek jera terhadap pelanggaran atas kewajiban yang sudah diatur.	
				PPP	TETAP		
3476	(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU exsisting		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: b. teguran lisan; c. peringatan tertulis; atau denda administratif. (3) Ketentuan lebih		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Ayat (2) UU Eksisting tetap, sementara ayat (2) RUU jadi ayat (3), sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. peringatan tertulis; atau</p> <p>denda administratif.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
3477		Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3478	Pasal 28 Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:	Pasal 28 Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Diberi penomoran ayat (1) : Pasal 28 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3479	a. mengawasi PPH di perusahaan;	a. mengawasi PPH di perusahaan;	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3480	b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;	b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3481	c. mengoordinasikan PPH; dan	c. mengoordinasikan PPH; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3482	d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan	d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 20.11 Kembali kerumusan UU JPH.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP	Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) ditujukan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.				AYAT (1A) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.	untuk memberikan kejelasan syarat orang menjadi penyelia halal	Ditambahkan 1 huruf terkait pendampingan penyelia halal oleh Ormas kepada UMK
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Ditambahkan huruf e. e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang dikoordinasi oleh Ormas Islam	UMK memerlukan adanya Penyelia Halal untuk menjadi pendamping dan pembina dalam rangka mencapai standar produk halal. Untuk itu Ormas Islam berperan dalam mengkoordinasikan para Penyelia Halal bagi UMK	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. c. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami	Fraksi PAN berpendapat ketentuan persyaratan bagi Penyelia Halal sangat penting untuk dicantumkan, karena permasalahan produk halal itu tidaklah mudah.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					syariat tentang kehalalan.		
				PPP	TETAP		
3483	(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.	(2) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (2) Penyelia Halal ditetapkan oleh Pelaku Usaha setelah disetujui oleh BPJPH.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan/atau Ormas Islam, serta dilaporkan kepada BPJPH.	Khusus untuk UMK, Penyelia Halal ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Ormas Islam, bukan perusahaan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3484	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3485		11. Ketentuan Pasal 29 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3486	Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.	Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.	MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa. Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH.	RUU Cipta Kerja menghapus frasa "...secara tertulis..." pada UU JPH Pasal 29 ayat (1)	
					Pasal 29 ayat (1) yang benar berbunyi: <i>(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.</i>	- Penghapusan kata "secara tertulis" dalam Pasal 29 ayat (1) pada RUU bermakna permohonan dapat diajukan secara lisan (ataupun mungkin secara <i>isyarat</i>) kepada BPJPH. - Ini dapat berimplikasi tidak akuratnya pencatatan terkait permohonan sertifikasi halal ke BPJPH baik dari sisi pengaju maupun dari sisi BPJPH. Ini berpotensi menimbulkan kekacauan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						administrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3487	(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:	(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3488	a. data Pelaku Usaha	a. data Pelaku Usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3489	b. nama dan jenis Produk;	b. nama dan jenis Produk;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3490	c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan	c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3491	d. proses pengolahan Produk.	d. proses pengolahan Produk.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3492	-	(3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 20.12 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Bagaimana bila setelah 1 hari tidak diproses? Apa akibatnya? Apa permohonan harus diajukan ulang?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	- Efisiensi waktu dalam proses sertifikasi penting untuk kelancaran dan kemudahan berusaha. - memerlukan dukungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sistem informasi yang memadai → perlu pengaturan Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3493	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3494		12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3495	Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.	Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.	DIUBAH LPH ditentukan langsung oleh Pelaku Usaha.	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 20.12
				PG	Merubah pasal : Pasal 30 Pelaku Usaha menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian	Memudahkan prosedur.	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kehalalan Produk.		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Penetapan LPH oleh BPJPH dikhawatirkan menimbulkan perlakuan diskriminatif di antara LPH. Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan BPJPH menunjuk suatu LHP?		
				P. NASDEM	DIUBAH Pasal 30 BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan selama Pelaku Usaha memiliki sertifikasi halal.		
				PKB	Diubah Pelaku Usaha dapat memilih LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dalam surat permohonan kepada BPJPH	Pelaku Usaha bisa memilih LPH sesuai yang dikehendaki, untuk memudahkan dan mempercepat proses pengujian kehalalan.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Ketentuan RUU multitafsir.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	- Efisiensi waktu dalam proses sertifikasi penting untuk kelancaran dan kemudahan berusaha. - memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai → perlu pengaturan Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal.	
3496	(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.		PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting, dengan mengubah frasa “1 (satu)” menjadi frasa “3 (tiga)” pada ayat (2), dan mengubah frasa		Disetujui Panja Pukul 20.17 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“Peraturan Menteri” menjadi frasa “Peraturan Pemerintah,” sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	TETAP		
3497		13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke peraturan UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3498	Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.	Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 20.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH	Pemeriksaan produk di LPH tidak dapat ditentukan waktunya secara UU karena cepat-tidaknya proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk sangat tergantung kerumitan produknya, bahkan juga bergantung pada kecocokan jadwal pelaku usaha/supervisor dengan jadwal auditor.	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3499	(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.	(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3500	(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian	(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	di laboratorium.	di laboratorium.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3501	(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.	(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3502		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diatur dengan Peraturan Menetri		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3503		14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			b. menetapkan fatwa. Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan:	PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke peraturan UU JPH		
			a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3504	Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH	Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.		PDI-P	Kembali ke UU existing Perubahan prosedur penyerahan hasil pemeriksaan. Sebelumnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan ke MUI Catatan: Perubahan ini justru menimbulkan kerumitan dan berpotensi menambah tugas ormas islam yang tidak sesuai kewenangannya, utamanya jika ditemukan ketidaksesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria SJPH		Disetujui Panja Pukul 20.19 <i>frasa "...atau Ormas Islam yang berbadan hukum..."</i> , dihapus
				PG	DIHAPUS Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Perubahan prosedur penyerahan hasil pemeriksaan. Sebelumnya, LPH menyerahkan ke BPJPH, kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan ke MUI.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Catatan: perubahan ini justru menimbulkan kerumitan dan berpotensi menambah tugas MUI atau ormas Islam yang tidak sesuai kewenangannya, utamanya jika ditemukan ketidaksesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria SJPH.</p>	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014</p> <p>BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.</p>	Dikembalikan sesuai dengan UU yang ada agar hanya ada satu pintu yang menetapkan kehalalan Produk.	
				PKB	<p>Diubah</p> <p>(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada Ormas Islam dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.</p>	Perubahan substansi. Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan ke UU JPH</p>	Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk harus tetap diserahkan kepada BPJPH untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>memastikan sudah dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh BPJPH (kewenangan BPJPH).</p> <p>Selain itu, hasil dari LPH selalu disertai dokumen pelengkap (detail). Ini beresiko tercecer dan menambah beban bagi MUI.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH</p>	<p>LPH merupakan pihak yang ditunjuk BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian, maka sudah seharusnya laporannya diberikan kepada pihak yang menunjuk, dalam hal ini BPJPH. Karena itu, Fraksi PAN memandang ketentuan Perundang Undangan yang sedang berlaku sekarang masih tepat dan tetap dipertahankan</p>	
				PPP	TETAP		
3505	(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.	(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditunjuk untuk		PDI-P	Kembali ke UU existing		<p>Disetujui Panja Pukul 20.21</p> <p>Timus/Timsin</p> <p>Frasa "...atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditunjuk...", dihapus</p>
				PG	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p>	<p>Perubahan prosedur penyerahan hasil pemeriksaan. Sebelumnya, LPH menyerahkan ke BPJPH, kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan ke MUI.</p> <p>Catatan:</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		mengeluarkan fatwa.				perubahan ini justru menimbulkan kerumitan dan berpotensi menambah tugas MUI atau ormas Islam yang tidak sesuai kewenangannya, utamanya jika ditemukan ketidaksesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria SJPH.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada Ormas Islam yang ditunjuk untuk mengeluarkan fatwa.	Perubahan substansi. Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH	Standar pemeriksaan dan pengujian sudah ditetapkan di awal melalui akreditasi LPH dan sertifikasi Auditor Halal. Adapun pertimbangan kehalalan atau ketidak-halalan produk merupakan ranah MUI sebagai penetap fatwa halal.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Eksisting. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.		
				PPP	TETAP		
3506		15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3507	Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.	Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum.	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	PDI-P	Diubah: Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum.		Disetujui Panja Pukul 20.22 Kembali kerumusan UU JPH.
				PG	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 33 Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh		Fatwa kehalalan produk dilakukan oleh MUI.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					MUI.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014 Pasal 33 Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.		
				PKB	Diubah (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan Ormas Islam	Perubahan substansi. Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH	Menimbang aspirasi dan masukan dari berbagai pihak di luar pemerintah: - MUI sebagai organisasi wadah silaturahmi selain ulama. - Pengurus MUI berasal dari ormas-ormas Islam. - Secara legislasi tidak diperlukan perubahan. Dengan demikian MUI tetap sebagai pemegang TUNGGAL mandat penetapan fatwa halal, meminimalisir munculnya keresahan maupun polemik di tengah masyarakat.	
				PAN	DIHAPUS	MUI merupakan lembaga	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.	independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Ibarat sebuah rumah, MUI ialah wadah atau rumah berhimpun umat (ormas-ormas) Islam. Karena itu, MUI harus dipandang sebagai representasi umat Islam, tak terkecuali ormas-ormas Islam. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, termasuk kompetensi mengeluarkan fatwa atau penetapan kehalalan suatu produk harus dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	TETAP		
3508	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.	TETAP	PDI-P	Penambahan redaksi: Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal atau sebutan lainnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3509	<p>(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.</p> <p>(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.</p>	<p>(3) Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.</p>	<p>DIUBAH</p> <p>MUI diberikan kewenangan untuk:</p> <p>a. membuat standar halal; dan</p> <p>b. menetapkan fatwa.</p> <p>Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan:</p> <p>a. menguji kehalalan suatu produk; dan</p> <p>b. menerbitkan sertifikat halal.</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>TETAP</p> <p>Penambahan redaksi:</p> <p>Sidang Fatwa Halal atau sebutan lainnya memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Diubah</p> <p>(3) Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Ormas Islam yang menerima hasil pemeriksaan dan/atau</p>	<p>Perubahan substansi. Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 20.22</p> <p>Ubah redaksi: <i>“sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH”</i></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengujian produk dari BPJPH.		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.</p> <p>(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi waktu dalam proses sertifikasi penting untuk kelancaran dan kemudahan berusaha. - memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai → perlu pengaturan Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal. 	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting, dengan mengubah frasa “30 (tiga puluh” menjadi frasa “7 (tujuh hari)” pada ayat (4), sehingga berbunyi sebagai</p>	<p>Fraksi PAN memandang, pakar, unsur kementerian atau instansi terkait tetap perlu diikuti dalam Sidang Fatwa Halal. Hal ini mengingat bahwa kompetensi untuk menentukan kehalalan harus dilaksanakan secara teliti, hati-hati, dan kredibel serta transparan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berikut; (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.	Sementara itu, Fraksi PAN menilai bahwa limitasi waktu 7 (tujuh) hari kerja adalah waktu yang sangat moderat untuk digunakan dalam memutuskan kehalalan suatu produk.	
				PPP	TETAP		
3510	(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.	(4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.	MUI diberikan kewenangan untuk: a. membuat standar halal; dan b. menetapkan fatwa. Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014 (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan		Disetujui Panja Pukul 20.24 Di antara frasa "disampaikan" dan "kepada" disisipkan frasa baru yaitu "oleh MUI"

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.		Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Keputusan Penetapan Halal Produk perlu dipastikan secara legislasi dengan adanya frasa "ditandatangani oleh MUI". Bukan oleh pihak lain. Ini bentuk penjaminan negara terkait kehalalan produk bagi konsumen Indonesia.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.		
				PPP	TETAP		
3511		16. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3512		Pasal 34A Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.	DIUBAH Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH		Disetujui Panja Pukul 20.28
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Norma ini sulit diterapkan untuk produk makanan dan minuman yang merupakan campuran dari berbagai bahan yang tidak terlihat lagi aslinya. Kesimpulannya : harus tetap mengikuti prosedur pengujian produk halal, termasuk uji lab.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	BPJPH tidak berwenang menerbitkan sertifikat halal tanpa adanya surat penetapan fatwa halal dari MUI. Perbedaan prosedur ini akan menimbulkan permasalahan, terutama barang impor.	
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN memandang penerbitan sertifikat halal harus ada Fatwa MUI. Hal ini konsisten dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan penetapan tersebut dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal MUI.	
				PPP	TETAP		
3513		17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke peraturan UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3514	Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH	Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan	DIUBAH Ormas Islam yang berbadan	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH		Disetujui Panja Pukul 20.28
				PG	TETAP		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk.	hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	Pasal 34 A sudah diusulkan dihapus karena berpotensi menimbulkan kebingungan dan kekuatiran di masyarakat.	Timus/Timsin, kata "penetapan" diganti kata "fatwa"
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	Penetapan lima hari kerja disesuaikan dengan hari kerja aktif lembaga.	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3515		18. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3516		<p>Pasal 35A</p> <p>(1) Dalam hal LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.</p>	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH		<p>Disetujui Panja Pukul 20.32</p> <p>Timus/Timsin</p> <p>Ubah redaksi, dipecah menjadi 2 (dua) ayat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (1) mengatur mengenai ketentuan apabila LPH <i>tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.</i> - Ayat (2) mengatur mengenai ketentuan apabila MUI <i>tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapk</i>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN <ul style="list-style-type: none"> - Bila melewati batas waktu, LPH, MUI, Ormas Islam yang berbadan hukum, harus lapor ke BPJPH Untuk disepakati tindakan selanjutnya. - Ketentuan mengambil alih sebaiknya dihilangkan karena bisa menimbulkan konflik antar LPH. 		
				P. NASDEM	DIUBAH		
					Pasal 35A Dalam hal LPH dan/atau tidak dapat memenuhi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.		<i>an fatwa maka LPH dapat memberikan/menetapkan fatwa halal suatu produk dan BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.</i>
				PKB	Diubah Dalam hal LPH dan/atau Ormas Islam tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.	Perubahan substansi. Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum	- Timus/Timsin, untuk hal tertentu dimasukkan dalam PP.
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	- Ini sangat berbahaya dan sangat merusak sistem sertifikasi halal Indonesia. - Bila sebegitu mudahnya mengambil alih proses sertifikasi dari LPH dan MUI, tidak ada guna dibuat prosedur sertifikasi halal yang sudah ditetapkan.	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3517		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Pengambil alihan wewenang oleh BPJPH dilaksanakan dengan melimpahkan proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penetapan kehalalan produk kepada LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditetapkan BPJPH.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	IDEM DIM No. 3542 Tambahan Argumentasi: Perubahan dalam bentuk pengurangan maupun penambahan kewenangan BPJPH harus diatur dalam Pasal 6 dan harus diberi penjelasan implikasi perubahan kewenangan tersebut.	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3518		19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3519	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3520		20. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3521	Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif	Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT SANKSI ADMINISTRATIF		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM			
				PKB	Diubah	Perubahan substansi. Memberi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.				(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.	kepastian hukum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH Catatan: Sanksi administratif yang diatur disini disesuaikan dengan potensi resiko kemudharatan yang timbul. Semakin berbahaya semakin besar dendanya.		
				PAN	DIHAPUS Kembali ke UU Eksisting.	Pencantuman jenis sanksi administratif akan mempertegas pelaksanaan ketentuan mengenai jaminan produk halal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						oleh negara.	
				PPP	TETAP		
3522	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3523		21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3524	Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.	Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.	DIUBAH Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan:	PDI-P	TETAP		
				PG	Pasal 42 Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.	Frasa "oleh BPJH" dihilangkan	
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH TETAP TETAP		
3525	(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.	(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS Dikembalikan ke peraturan UU JPH TETAP TETAP	Pilihan redaksional yang tidak lebih baik, sebab menyebabkan pengulangan istilah "perpanjang", dan intinya tetap pembaruan, karena sertifikatnya diganti dengan yang baru.	
3526		(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.	DIUBAH Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: c. menguji kehalalan suatu produk; dan d. menerbitkan	PDI-P PG	TETAP Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, perpanjangan sertifikat halal dapat langsung diterbitkan.		Disetujui Panja Pukul 20.46 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			sertifikat halal.	P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 huruf h menyebutkan bahwa BPJPH “melakukan pengawasan terhadap JPH”. - Dengan menambahkan ayat (3) pada pasal 42 ini menjadi kontradiksi terhadap kewenangan BPJPH, karena BPJPH membiarkan 2 tahap dalam proses sertifikasi produk halal terlankahi begitu saja, hanya dengan pencantuman pernyataan dari Pelaku Usaha. - BPJPH tidak berwenang menerbitkan sertifikat halal tanpa adanya surat penetapan fatwa halal dari MUI. 	
				PAN	TETAP	Perlu diatur mengenai pengenaan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang memiliki <i>moral hazard</i> dan melanggar ketentuan ketentuan ayat (3).	
				PPP	TETAP		
3527	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Peraturan Menteri.	Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.			mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH MENAMBAHKAN: Diantara pasal 43 dan 44 disisip satu pasal yaitu: Bagian Ketujuh A Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal Pasal 43a (1) BPJPH menyelenggarakan sistem informasi Sertifikasi Produk Halal meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Sertifikasi Produk Halal.</p> <p>(2) Data dan informasi tentang Sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data terpilah LPH, Auditor Halal, Penyelia Halal, Jenis Usaha, Pelaku Usaha dan Ormas Islam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sertifikasi Produk Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3528		22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT									
				PAN	TETAP											
				PPP	TETAP											
3529	Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.	Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.	TETAP	PDI-P	TETAP											
				PG	TETAP											
				P.GERINDRA	TETAP											
				P. NASDEM	TETAP											
				PKB	TETAP											
				PD	TETAP											
				PKS	TETAP											
				PAN	TETAP											
				PPP	TETAP											
3530	(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.	(2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 20.46									
				PG	TETAP		TETAP									
				P.GERINDRA	PENDALAMAN (D Sebaiknya sinkronisasi dengan Pasal 4A (DIM 3438-3439)		Terkait dengan substansi perubahan tersebut, beberapa pasal dalam UU JPH diubah dan disesuaikan, antara lain Pasal 1 angka 7, Pasal 12, dan lain sebagainya. Penyempurnaan akan dilakukan dalam timus/timsin.									
				P. NASDEM	TETAP											
				PKB	TETAP											
				PD	TETAP											
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH	- Statistik 2018 – Kemen KUKM (dalam ribu) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skala Usaha</th> <th>Jumlah</th> <th>Pangsa(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mikro</td> <td>63.350,2</td> <td>98,68</td> </tr> <tr> <td>Kecil</td> <td>783,1</td> <td>1,22</td> </tr> </tbody> </table> - Komisi 8 bersama Pemerintah pada saat pembahasan RUU JPH dulu sudah perhitungkan bahwa Pemerintah tidak akan sanggup membiayai sertifikasi	Skala Usaha	Jumlah	Pangsa(%)	Mikro	63.350,2	98,68	Kecil	783,1	1,22	RAPAT DISKORS PUKUL 20.48
Skala Usaha	Jumlah	Pangsa(%)														
Mikro	63.350,2	98,68														
Kecil	783,1	1,22														

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>semua produk dari usaha mikro dan kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat yang sama penjaminan produk halal harus ditegakkan dari awal, tanpa pengecualian (tapi dengan bertahap). - Sehingga disepakati bahwa pihak lain dapat membantu atau memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil terkait sertifikasi halal, bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha besar dan menengah, atau komunitas setempat, dll. - Itulah sebabnya frasa pada Pasal 44 ayat (2) dibunyikan sedemikian rupa. - Bila Pemerintah yang sekarang ingin memfasilitasi dengan membiayai SEMUA sertifikasi halal produk dari Usaha Mikro dan Kecil, itu dapat dilakukan pada tingkat LPH cukup mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri KUKM, tidak perlu melalui legislasi.. - Malaysia juga tetap memberlakukan prosedur sertifikasi produk halal bagi usaha kecil dan mikro. - Kementerian KUKM Malaysia menyediakan bantuan finansial dan teknis bagi KUKM 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>industri halal</p> <p>- Bahkan sudah ada Ormas Islam seperti LPHKHT Muhammadiyah yang memfasilitasi Usaha Mikro dan Ultra-Mikro dengan melakukan pembinaan, pembimbingan dan bahkan hingga tahap Ikrar Halal sehingga usaha mikro dan ultra-mikro dapat menjalankan proses produksi hingga penyajian sesuai standar halal Indonesia, walaupun belum sanggup untuk membiayai sertifikasi halal BPJPH.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3531	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Sertifikasi Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3532		23. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3533	Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.	Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT SANKSI ADMINISTRATIF		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014 Pasal 48 Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.		
				PKB	Diubah (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.	Perubahan substansi. Memberi kepastian hukum	
				PD	TETAP		
PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH.	Penghilangan rincian bentuk sanksi administratif dari UU JPH mengurangi fungsi pencegahan dari UU JPH, sebab tidak jelas apa bentuk sanksi administratifnya.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.	Produk impor yang tidak teregistrasi sertifikat halal dilarang diedarkan, dan jika sudah beredar, maka ia harus ditarik dari peredaran.	
				PPP	TETAP		
3534	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH MENAMBAHKAN PERUBAHAN TERHADAP PASAL 53 AYAT (2):	Tata cara pengenaan sanksi administrasi adalah hal sangat teknis, hanya memerlukan Peraturan Menteri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;</p> <p>b. pendampingan dalam proses produk halal;</p> <p>c. publikasi bahwa produk berada dalam proses pendampingan;</p> <p>d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum;</p> <p>e. pengurusan sertifikasi halal; dan</p> <p>f. pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar.</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3535		24. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3536	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Tata cara pengenaan sanksi administrasi adalah hal sangat teknis, hanya memerlukan Peraturan Menteri.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3537		25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3538	Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Pasal 56 (1) Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Disinkronisasi dengan RUU KUHP	PDI-P	Dikembalikan ke ketentuan lama Pasal 56 UU 33/2014 Karena pasal ini mengatur tentang Ketentuan Pidana, bukan sanksi administratif.		
				PG	Disinkronisasi dengan RUU KUHP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disinkronisasi dengan kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3539		(2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Disinkronisasi dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta Penjeleasan Pemerintah Kembali ke UU exsisting		
				PG	Disinkronisasi dengan RUU KUHP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Disinkronisasi dengan kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3540		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjeleasan Pemerintah Kembali ke UU exsisting		
				PG	Disinkronisasi dengan RUU KUHP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UU Dasar 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		